

PRAKTIK *QADHI LIAR* PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)

Ruhamah

UIN Sumatera Utara Medan

Milhan

UIN Sumatera Utara Medan

milhan@uinsu.ac.id

Zainal Arifin Purba

UIN Sumatera Utara Medan

zainalarifinpurba@uinsu.ac.id

Abstract : *This study aims to find out what are the factors that occur in the practice of illegal Qadhi and to find out how the perspective of the Ulama Consultative Council (MPU) on the practice of illegal Qadhi. This study uses empirical juridical research methods. The author uses a legal awareness approach with a qualitative research type, where the author collects research data sources from interviewees, observations, pictures and documents. The results show that what causes the practice of illegal Qadhi in the community are: First, economic factors where in addition to illegal Qadhi actors who need additional income, married couples are also due to their lack of economy or finances. Second, the age factor where the perpetrators of illegal qadhi marry to help underage couples. Third, there is no guardian factor that makes couples who want to get married prefer to be married by illegal Qadhi. Fourth, the pregnancy factor. Fifth, the polygamy factor. Based on the results of the author's interview with MPU Kab. Bener Meriah, MPU's own view, says that marriages that occur through illegal Qadhi are not valid. when one performs a marriage through illegal Qadhi this is considered to be a veiled adultery. Based on the results of the interview, MPU is of the opinion that why marriages through illegal Qadhi are considered invalid because what must be understood is that the conditions for a valid marriage must have a guardian.*

Keywords : *Illegal Qadhi, Ulama Consultative Council (MPU), perspective.*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mana bagi anak perempuan memerlukan yang dinamakan wali sebagai syarat dan rukun agar sah perkawinannya menurut hukum. Di dalam Hukum Islam mengatur bahwa saat wali nasab tidak berhadir atau berhalangan untuk menikahkan seorang wanita yang mana dibawah perwaliannya, baik berhalangan hadir dikarenakan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali yang disebabkan

karena keadaan fisiknya yang sudah tidak memungkinkan seperti masih kecil (*shaghir*), sakit atau gila, ataupun yang disebabkan tidak mau/keenggannya (*adhhal*) untuk menjalankan tugasnya sebagai wali. Wali adalah orang yang oleh hukum memiliki penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang.¹

Dalam *fiqih sunnah* dikatakan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali diartikan orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan yang dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil/wali atas kepentingan dan atas nama anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau orang tua (wali) masih hidup akan tetapi tidak bisa (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum.

Namun sayangnya masih ada praktik dalam masyarakat dimana terjadi pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk menteri Agama atau pejabat berwenang, yang dalam masyarakat aceh dikenal dengan istilah Qadhi liar. Adapun bentuk pernikahan pada qadhi liar yang terjadi pada masyarakat yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali nasab dinilai sah menurut agama tapi tidak diakui negara karena tidak termasuk dalam pencatatan administrasi negara di KUA. Sedangkan pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasab dari perempuan, serta qadhi bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara.²

Praktik pernikahan melalui Qadhi liar merupakan pernikahan yang tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diketahui pernikahan yang sah adalah seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:³

1. Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.

Kasus dimana pasangan yang menikah dengan jasa Qadhi liar ini seperti yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di desa Bintang Berangun Kec. Pintu Rime Gayo yang mana melangsungkan pernikahan melalui Qadhi liar.

¹Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 92.

²Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, Agustus 2017, "*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, h. 105.

³Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 11.

Tentu praktik semacam ini tidak hanya terfokus dengan masalah pernikahan yang terjadi pada pasangan. Sebaliknya, mengapa keberadaan Qadhi liar dalam persoalan ini terus ada dan selalu terjadi. Masalah pernikahan yang melalui qadhi liar tentu ada dan bisa terjadi dikarenakan adanya para pelaku yang menjadi Qadhi liar tersebut, diantaranya ada beberapa orang yaitu:

1. Bapak Abdul Hamid (65 tahun) yang menjadi Qadhi liar atau bersedia menikahkan calon pasangan suami istri dikarenakan untuk menambah penghasilan atau perekonomian keluarganya.⁴
2. Bapak Syamsuddin (38 tahun) bersedia menikahkan calon pasangan suami istri karena dimintai tolong daripada melakukan hal yang melanggar aturan agama dan sedikit banyaknya juga untuk membantu ekonomi keluarga walaupun bapak Syamsuddin tidak menetapkan bayaran tapi pasangan yang datang selalu memberikan uang atau bayaran.⁵
3. Bapak Rahmadi (45 tahun) bersedia menikahkan pasangan yang datang padanya adalah untuk membantu sedangkan untuk bayarannya bapak Rahmadi tidak menetapkan besaran biaya tetapi selalu dibayar.⁶

Fakta bahwa ada yang melakukan perkawinan oleh jasa *Qadhi liar* sudah tentu akan menjadi polemik/permasalahan di dalam masyarakat sekaligus membawa dampak positif dan negatif dikalangan masyarakat. perkawinan melalui Qadhi liar apabila rukun dan juga syaratnya terpenuhi maka pernikahan dianggap sah dan membawa nilai positif, namun tentu praktik tersebut menimbulkan dampak negatif pula seperti tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan juga anak yang dilahirkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang praktik perkawinan melalui *Qadhi liar* pada salah satu daerah yang ada provinsi Aceh.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan fenomena yang terjadi. Hal ini dilakukan karena penelitian ini mengkaji apa yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan karena studi yang dikembangkan melalui

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, 12 September 2021.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin, 14 September 2021.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi, 15 September 2021.

interpretasi yaitu menggunakan data-data dilokasi penelitian.⁷

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix Method*) data primer, yakni informasi penelitian lapangan atau didapat dari sumber aslinya yang dilakukan dengan melaksanakan ke lokasi penelitian secara langsung, MPU Kab. Bener Meriah dengan data sekunder seperti buku, disertasi, makalah, majalah ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dari keseluruhan data yang didapat pada lokasi penelitian. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data yang akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda sehingga selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Qadhi Liar

Pernikahan tentu saja mempunyai syarat sah, seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (1) “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. (2) “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat*”. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah*” dan ayat (2) yang berbunyi “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*”.

Dengan adanya aturan yang berlaku tentang keharusan pernikahan dicatatkan tentu kemudian masyarakat haruslah mengikuti aturan menikah dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun ditengah-tengah masyarakat masih ada saja yang tidak mengikuti aturan yang berlaku misalkan seperti menikah pada qadhi liar yang terjadi di desa bintang berangun yang diteliti. Penulis telah melakukan penelitian yang kemudian dibuktikan dengan hasil wawancara kepada

⁷Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunadarma, 1993), h. 93.

qadhi liar.

Pada qadhi liar yang pertama, penulis mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pernikahan menggunakan jasa dirinya dikarenakan masalah ekonomi dari keluarga mempelai yang mengakibatkan mereka dengan sukarela datang kepada dirinya untuk segera dinikahkan. Persoalan biaya tidak ditetapkan besaran tarifnya namun pihak pengantin tetap membayar berdasarkan atas kerelaan saja.⁸

Dari qadhi liar yang kedua, penulis mendapatkan informasi yang mirip dengan persoalan yang terjadi pada qadhi liar pertama. Hanya saja, pada kasus ini qadhi liar kedua lebih terfokus kepada penambahan penghasilan bagi dirinya, mengingat usianya yang sudah 65 tahun dan hidup jauh dari serba berkecukupan. Adapun besaran tarif praktik qadhi liar yang dilangsungkan tidak ditetapkan dan pengantin membayar atas kerelaan saja.⁹

Adapun qadhi liar yang ketiga, penulis mendapatkan informasi bahwa mayoritas yang datang untuk dinikahkan kepadanya masih dibawah umur. Selain masalah ekonomi, qadhi liar ketiga berprinsip hanya untuk membantu semata-mata sehingga kadangkala praktik qadhi liar yang dilangsungkan tidak ada biaya sama sekali yang dibayarkan.¹⁰

Selain wawancara kepada qadhi liar, penulis juga memberanikan diri untuk mewawancarai beberapa pasangan yang telah menikah melalui qadhi liar untuk menguatkan penelitian. Pada pasangan pertama, alasan utama mereka menikah melalui qadhi liar dikarenakan pasangannya bukan orang setempat (berasal dari Padang). Dengan alasan ribet mengurus administrasi pernikahan, maka mereka mencari qadhi liar agar urusan pernikahan dapat diberlangsungkan meskipun sebatas acara keluarga saja.¹¹ Pada pasangan kedua, penulis mendapatkan informasi alasan utama mereka menikah melalui qadhi liar dikarenakan keterbatasan ekonomi. Menurut mereka, menikah melalui KUA tergolong memakan biaya sehingga akan menghambat keinginan pasangan tersebut yang memang ingin segera menikah. Ditambah faktor pasangan yang belum punya pekerjaan tetap, semakin menguatkan mereka untuk menikah melalui jalur tidak resmi, yakni menggunakan jasa qadhi liar yang dapat dibayar sesuai kemampuan mereka.¹²

⁸Bapak Syamsuddin (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 September 2021

⁹Bapak Abdul Hamid (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 September 2021.

¹⁰Bapak Rahmadi (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 September 2021.

¹¹Nasrah (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 September 2021.

¹²Ruhdiana (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 September 2021.

Pada pasangan ketiga, penulis mendapatkan informasi bahwa mempelai pria dan wanita saat menikah sudah berusia 62 dan 55 tahun. Alasan mereka menikah melalui qadhi liar karena menurut mereka hemat biaya dan merasa tidak terlalu penting menikah melalui KUA secara resmi. Faktor status janda dan duda yang disandang juga berpengaruh besar alasan kenapa mereka menikah tidak melalui KUA.¹³ Pada pasangan keempat, penulis mendapatkan informasi alasan mereka menikah melalui qadhi liar karena tidak adanya restu dari salah satu orang tua mempelai (suami) sehingga menurut mereka daripada berzina lebih baik menikah melalui qadhi liar. Apalagi qadhi liar yang menikahkan mereka dipandang sebagai orang yang alim dan berpengetahuan selama ini di lingkungan tersebut.¹⁴

Adapun pada pasangan kelima, penulis mendapatkan informasi bahwa mempelai pria usianya lebih muda dari mempelai wanita, sehingga tatkala keinginan menikah disampaikan ke keluarga wanita, keluarga wanita tidak menyetujuinya. Bagi keluarga, masih dimungkinkan untuk mencari mempelai pria lain yang usianya lebih tua dari wanita, namun rasa cinta dari si wanita kepada pria tersebut mengakibatkan mereka harus menggunakan jasa qadhi liar agar pernikahan mereka dapat dilangsungkan. Dari informasi, awalnya si wanita tidak diterima ketika berkunjung ke keluarganya akibat pernikahan yang telah berlangsung, namun belakangan sudah dapat diterima oleh keluarganya.¹⁵

Pada pasangan keenam, penulis mendapatkan informasi bahwa pernikahan melalui qadhi liar dikarenakan kedua pasangan sudah “kecelakaan” duluan dan kondisi saat menikah (akad), usia kandungan sudah 4 bulan. Setelah berdiskusi dengan keluarga kedua belah pihak, sembari menghindari gunjingan serta rasa malu, diberlangsungkan pernikahan melalui qadhi liar.¹⁶ Sedangkan pada pasangan ketujuh, informasi penulis dapatkan bahwa mempelai wanita merupakan istri kedua, dan status di keluarga anak tunggal yang sudah kehilangan ayah. Saat hendak menikah, istri pertama tidak setuju dengan berbagai alasan ditambah lagi status anak tunggal yang tersemat pada si wanita. Pada akhirnya setelah berdiskusi dan berunding, wanita mau untuk dinikahi meskipun hanya melalui qadhi liar. Setelah melewati beberapa tahun, akhirnya istri pertama sudah tidak ada masalah dengan status suaminya yang beristri dua.

Berdasarkan wawancara penulis dengan qadhi liar serta masyarakat, penulis menyimpulkan secara umumnya para qadhi liar menerima untuk

¹³Sumarni (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 September 2021.

¹⁴Sri Murni (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Maret 2021.

¹⁵Liana Fitri (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Maret 2021

¹⁶Jamilah (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Maret 2021

menikahkan adalah dikarenakan:

- a. Faktor ekonomi. Selain pelaku qadhi liar yang membutuhkan penghasilan tambahan, pasangan yang menikah pada qadhi liar juga menikah dikarenakan kurangnya ekonomi atau keuangan mereka.
- b. Faktor usia (terlalu tua atau masih dibawah umur). Qadhi liar menikahkan untuk membantu pasangan yang masih di bawah umur karena adanya kekhawatiran anak tersebut berstatus zina dengan pasangannya, selain itu terdapat juga pasangan yang sudah berumur tua dan dinikahkan karena merasa malu untuk menikah secara resmi di KUA.
- c. Status mempelai yang sudah janda atau duda.
- d. Tidak adanya wali. Faktor tidak ada wali yang membuat pasangan yang hendak menikah lebih memilih dinikahkan oleh qadhi liar karena lebih mudah urusannya.
- e. Tidak adanya persetujuan keluarga. Dalam hal ini misalnya dikarenakan status pasangan yang berasal dari luar kota sehingga tidak mendapat persetujuan keluarga.
- f. Hamil duluan, dan
- g. Berstatus istri ke dua.

2. Perspektif MPU dan KUA Tentang Praktek Qadhi Liar

Untuk mendapatkan apa yang menjadi perspektif dari MPU tentang praktek qadhi liar, penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

Pertama, Penulis bertanya kepada Wakil Ketua I MPU Kab. Bener Meriah, bapak tengku Abdul Rahman. Ia mengatakan bahwa:

“sebenarnya qadhi liar itu adalah pernikahan yang terjadi diluar kewenangan wali, dikatakan qadhi liar, karena MPU Bener Meriah sudah pernah melakukan muzakarah tentang qadhi liar yang marak terjadi sesuai dengan ketentuan hukum bahwa pernikahan di qadhi liar itu tidak sah. Maka ketika ada yang melakukan pernikahan pada qadhi liar, ia termasuk dalam kategori perzinahan yang dilindungi. Jadi kemudian MPU mengacu kepada fatwa MPU tentang masalah ini dan disebutkan bahwa nikah tersebut secara spesifik dimasukkan ke dalam kategori pernikahan liar (tidak sah) dalam pandangan pada umumnya.”¹⁷

Menurutnya, menggunakan jasa qadhi liar bagaimanapun tetap dianggap tidak sah. Harus dipahami apa itu syarat sah nikah. Yang pertama suami yang kedua ada istri yang ketiga ada wali dan keempat ada saksi. Ketika berbicara tentang wali, wali itu ada dua, pertama wali nasab kedua wali hakim.

¹⁷Abdul Rahman (Wakil Ketua I MPU: Kab. Bener Meriah), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 September 2021

Sepengetahuan dalam Islam, tidak ada selain yang dua tersebut dalam pernikahan. Maka dipertanyakan posisi qadhi liar itu dimana?. Antara wali nasab atau wali hakim tidak di kedua-duanya. Kemudian ketika mengkaji tentang wali nasab, wali nasab itu ada beberapa bagian, wali nasab itu bisa karena faktor keturunan, faktor sedarah dari garis laki-laki atau garis bapak. Terhitung dari Kakek sampai ke ayah, paman dan anak yang segaris sedarah dari laki-laki sebagaimana yang tertuang dalam fiqh. Kemudian selain segaris ke atas, faktor sedarah yang bersifat kekanan ataupun ke kiri seperti saudara kandung ayah seibu seapak dari calon istri.

Di dalam beberapa kitab tentang wali hakim, boleh dilakukan seorang perempuan mengangkat wali untuk dirinya dengan syarat yang khusus. Misalnya dalam satu kasus, seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih berangkat ke suatu negeri dan mereka terdampar di sebuah pulau dimana pulau tersebut tidak punya pemerintahan (pejabat yang berwenang). Dalam kasus ini maka si perempuan boleh mengangkat wali baginya bila ingin menikah dengan seorang laki-laki. Pertanyaannya kemudian dalam hal di Indonesia, apakah masih ada sejengkal tanah atau wilayah yang tidak ada pemerintahannya? Berarti dalam hal ini, dengan ketentuan syarat dan rukun, pernikahan dengan jasa qadhi liar itu tidak sah karena qadhi liar bukan wali nasab dan bukan wali pemerintah yang diamanatkan kewenangan kepadanya. kalau dia wali pemerintah sesuai undang-undang, maka diberikan kewenangan baginya berdasarkan yang diatur dalam undang- undang itu disebut wali hakim”.¹⁸

Maka dari itu, solusi yang ditawarkan oleh MPU Kab. Bener Meriah terhadap persoalan penggunaan jasa qadhi liar dalam pernikahan adalah: *Pertama*, memberikan *istitabah* (pentaubatan) terhadap pelaku qadhi liar. *Kedua* untuk para korban yang menikah dengan jasa qadhi liar diharapkan dengan pelaksanaan nikah ulang, karena nikah yang dilakukan di qadhi liar itu adalah pernikahan yang tidak sah dan tidak cukup syarat dan rukunnya sehingga perbuatannya dianggap berzina.¹⁹

Pandangan secara keagamaan tentang qadhi liar sesungguhnya merupakan praktik yang dilarang di dalam agama. Pernikahan yang terjadi pada qadhi liar tidak sah karena menikah dengan qadhi liar itu berbeda jauh dengan nikah siri. Nikah siri dilakukan dengan qadhi-qadhi yang mempunyai legalitas hukum untuk menikahkan, hanya saja bukan dari pemerintahan. Sedangkan qadhi liar memang sesuai dengan pengistilahan yang sudah tersemat padanya dimana biasa yang datang itu sudah terdesak ingin menikah atau atas kemauan dari calon suami istri saja tanpa diketahui oleh wali. Prinsipnya juga qadhi liar tidak

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

memiliki legalitas untuk menikahkan seseorang, karena yang harus menikahkan harus wali dari mempelai perempuan. Kalau tidak ada maka walinya beralih pada wali hakim, yang namanya wali hakim itu adalah pemerintah dengan perpanjangan tangan pemerintah yang berada pada kewenangan KUA. Kemudian pernikahan melalui qadhi liar biasanya saksinya juga tidak jelas. Pernikahan tentu mempunyai syarat dan rukun seperti adanya calon suami, calon istri, hadirnya wali, adanya saksi dan ijab qabul serta mahar. Sedangkan qadhi liar ini walinya bodong, saksinya bodong maka secara hukum itu tidak sah.”²⁰

Dengan fakta adanya masyarakat yang masih mau menggunakan qadhi liar tentunya menjadi pertanyaan utama, apa sebenarnya yang membuat masyarakat dengan begitu mudahnya menikah melalui qadhi liar selain faktor atau alasan uang dan umur. Berbicara tentang pemahaman Agama mungkin saja menjadi faktor lainnya dari masyarakat sehingga tanpa berfikir panjang mau menikah melalui qadhi liar dimana dalam ajaran Islam disebut bahwa wali merupakan salah satu syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan. Atau bisa jadi yang menyebabkan mengapa begitu mau menikah melalui qadhi liar karena faktor pemahaman mengenai hukum-hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia masih minim pengetahuannya. Padahal hal seperti ini urgen untuk diketahui karena pencatatan perkawinan yang sebenarnya sangat penting. Tanpa dicatatkan sebuah perkawinan tidak akan memiliki kekuatan di depan hukum dan akan sangat merugikan dikemudian hari dalam hal urusan-surat-surat seperti akta kelahiran anak misalnya, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ka. KUA Kec. Pintu Rime Gayo bahwasanya keadaannya saat ini sungguh memprihatinkan karena dampaknya dominan kepada pihak yang menikah melalui qadhi liar semata. dimasa yang akan datang mereka tidak mendapat jaminan hukum dan legitimasi di depan pemerintah, negara dan agama. Tentu dalam pelaksanaan dan implementasi penggunaan jasa qadhi liar ini rawan akan cacat hukum yang justru sangat dikhawatirkan adalah akan terjadi sebuah skema perzinahan yang sistematis.²¹

Pada prosesnya, informasi yang didapat penulis bahwa keberadaan qadhi liar ini tidak dapat dilarang apalagi disanksi oleh KUA maupun MPU karena wewenang KUA dan MPU tidak mencakup pada persoalan pelanggaran, melainkan hanya sebatas himbauan dan peringatan. Namun, dengan melihat proses pernikahan yang menggunakan jasa qadhi liar dimana mereka semakin marak dan membuat proses pernikahan mengarah kepada perzinahan, maka perlu koordinasi antara KUA, MPU, pemerintah Kab. Bener Meriah dengan pihak

²⁰Iswandi Hakim (Sekretaris Komisi C Kab. Bener Meriah), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Januari 2022.

²¹Darwinsyah (Ka. KUA Kec. Pintu Rime Gayo), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Januari 2022.

keamanan seperti Polisi agar memberi petunjuk dan peringatan sekaligus sanksi kepada mereka yang terlibat pada pernikahan melalui qadhi liar. Sebab selain meresahkan dalam urusan pemerintahan yang sah, juga melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam selama ini sehingga dapat menghasilkan anggapan yang negatif pada pemeluk Islam itu sendiri apabila perbuatan ini dibiarkan.²²

D. Kesimpulan

Hanya untuk menyalurkan hasrat hawa nafsunya saja, namun mengabaikan kelangsungan hidup yang lebih baik. Pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun pasti mengarah kepada perzinahan, dan inilah yang seharusnya dihindari seorang muslim yang beriman. Menikah tentu mempersiapkan kelangsungan generasi penerus yang berkualitas. Maka perlu dibentuk keluarga yang kuat, *sakinah, mawadah wa rahmah* sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas pula. Menjalankan perintah Allah dan Rasul sesuai dengan Syariat juga harus bersinergi dengan aturan pemerintah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hukum pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, jadilah kita insan yang beragama, beriman, bermoral, berakhlak dan taat hukum.

²²*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh* Ed I, Cet I, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.
- Ibnu Subiyanto, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Gunadarma, 1993.
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari, Agustus 2017, "*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*", Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Laporan Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh 2020*.
- Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh tahun 2012-2017*.
- Sekretariat MPU Aceh, *Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib*.
- <https://id.wikipedia.org/> di akses pada Kamis 04 November 2021.
- <https://kbbi.web.id/> di akses pada Kamis 04 November 2021.
- Abdul Hamid (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 September 2021.
- Abdul Rahman (Wakil Ketua I MPU: Kab. Bener Meriah), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 September 2021.
- Darwinsyah (Ka. KUA Kec. Pintu Rime Gayo), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Januari 2022.
- Dini Fitri (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Maret 2021.
- Iswandi Hakim (Sekretaris Komisi C Kab. Bener Meriah), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Januari 2022.
- Jamilah (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Maret 2021.
- Liana Fitri (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Maret 2021.
- Nasrah (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 September 2021.
- Rahmadi (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 September 2021.
- Ruhdiana (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 September 2021.
- Sri Murni (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Maret 2021.
- Sumarni (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 September 2021.

Syamsuddin (Masyarakat: Desa Bintang Berangun), *Wawancara Pribadi*,
Tanggal 12 September 2021.